



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/31 /WN-SMB/Kpts/XII/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TK/PAUT MAKARTI MUKTI TAMA
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD/TK Makarti Mukti Tama Nagari Sambungo, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD/TK Makarti Mukti Tama Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan PAUD/TK Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD/TK Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Sambungo;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 10 Desember 2021



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo di Sambungo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/ /Kpts/WN.SMB /XII/ 2021**
Tanggal : 10 Desember 2021
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD/TK Makarti Mukti Tama Nagari
Sambungo Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Putri Dewi Lusiana	Guru PAUD/TK	Silaut VI	
2	Susi Damiyati	Guru PAUD/TK	Pasir Binjai	

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN